

**PARTISIPASI FAITH-BASED ORGANIZATION DALAM MENDUKUNG PROSES
REINTEGRASI SOSIAL KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Huda, Jember)**

Ahmad Nabil Bahroin¹, Muhammad Ali Equatora², Herry Fernandes Butarbutar³
¹²³Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
nabilalmubaraki@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the forms of participation of Faith-Based Organizations (FBOs), particularly Islamic boarding schools (pesantren), in supporting the social reintegration of child correctional clients, as well as the supporting and inhibiting factors involved. This study is significant because Indonesian correctional literature has predominantly focused on diversion, restorative justice, and the juvenile justice system, while the role of religious-based non-state actors in child social reintegration remains underexplored. A qualitative case study approach was employed at Pondok Pesantren Nurul Huda, a social reintegration partner of the Class II Correctional Center (Bapas) of Jember. Data were collected through in-depth interviews with nine informants (child clients, a kiai, caregivers, and probation officers), observation, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, with credibility established through source, method, and time triangulation. The results show that the participation of Pondok Pesantren Nurul Huda can be explained through Robert Chambers' (1997) five indicators of participation: local actor involvement, mutual learning, empowerment, a bottom-up approach, and changes in social relations. The success of this participation is supported by directly practiced religious values, the human resources of caregivers, and a structured pesantren life system, but is still constrained by uneven family support, limited local government support, inadequate facilities, and a gap between institutional coordination and individual-level monitoring. The study concludes that the pesantren contributes substantively, rather than merely complementing the formal correctional system, in supporting the social reintegration of child clients.

Keywords: *participation, Faith-Based Organization, social reintegration, children in conflict with the law, Islamic boarding school*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi Faith-Based Organization (FBO), khususnya pondok pesantren, dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan anak, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Kajian ini penting karena literatur pemasyarakatan di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada aspek diversifikasi, keadilan restoratif, dan sistem peradilan pidana anak, sementara peran aktor non-negara berbasis keagamaan dalam proses reintegrasi sosial anak belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Huda, mitra reintegrasi sosial Balai

Pemasyarakatan Kelas II Jember. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan (klien anak, kiai, pengasuh, dan Pembimbing Kemasyarakatan), observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda dapat dijelaskan melalui lima indikator partisipasi Robert Chambers (1997), yaitu keterlibatan aktor lokal, pembelajaran bersama, pemberdayaan, pendekatan bottom-up, dan perubahan relasi sosial. Keberhasilan partisipasi ini didukung oleh nilai keagamaan yang dipraktikkan secara langsung, sumber daya pengasuh, dan sistem kehidupan pesantren yang terstruktur, namun masih dihambat oleh variasi dukungan keluarga, keterbatasan dukungan pemerintah daerah, sarana prasarana, serta kesenjangan pemantauan pada tingkat individual klien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren berkontribusi secara substantif, bukan sekadar pelengkap sistem pemasyarakatan formal, dalam mendukung reintegrasi sosial klien anak.

Kata Kunci: partisipasi, Faith-Based Organization, reintegrasi sosial, anak berhadapan dengan hukum, pondok pesantren

A. Pendahuluan

Partisipasi Faith-Based Organization (FBO) dalam pembinaan dan pelayanan sosial semakin mendapat perhatian dalam kajian ilmu sosial dan kebijakan publik, mengingat kapasitasnya dinilai mampu melengkapi keterbatasan peran negara, khususnya dalam penanganan kelompok rentan (Santoso et al., 2025). FBO merupakan organisasi yang identitas dan misinya berlandaskan nilai serta ajaran keagamaan, yang menjalankan kegiatan nyata di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Kelebihan FBO terletak pada pendekatannya yang lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi

juga moral dan emosional melalui hubungan personal berbasis kepercayaan (Haifa & Huraerah, 2024). Di Indonesia, salah satu bentuk FBO yang paling dekat dengan praktik pembinaan sosial adalah lembaga keagamaan yang mengelola pondok pesantren, yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan program pendidikan agama sekaligus pembentukan karakter, disiplin, dan penanaman nilai (Triyono et al., 2023).

Persoalan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia masih menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jember misalnya, jumlah klien anak pada rentang tahun 2022-2025 cenderung berfluktuasi,

sementara sistem pemasyarakatan masih menghadapi kendala berupa tingginya angka residivisme dan fenomena prisonisasi yang dapat memperkuat perilaku menyimpang selama anak menjalani pembinaan (Azka & Muhammad, 2023). Persoalan ini diperparah oleh ketimpangan rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang masih tinggi, yaitu sekitar 1:45 hingga 1:50 secara nasional (Chandra & Irawan, 2022), bahkan mencapai 47 PK untuk 2.344 klien di Bapas Kelas II Jember pada tahun 2025 (Bapas Jember, 2026). Ketimpangan tersebut membuat pembimbingan yang intensif dan personal sulit dilakukan, sehingga dibutuhkan keterlibatan aktor di luar struktur negara yang mampu mengisi keterbatasan pembimbingan formal.

Di tingkat internasional dan regional, keterlibatan lembaga berbasis keagamaan dalam reintegrasi sosial anak telah menjadi perhatian serius. Lembaga keagamaan dinilai mampu menghadirkan ruang psikososial yang aman bagi remaja dalam proses pemulihan (Muswerakuenda et al., 2023), sementara religiusitas yang dihayati secara personal terbukti menjadi faktor pelindung yang

mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang pada remaja berkonflik dengan hukum (Saladino et al., 2024). Program Magone Home Aftercare di Filipina menunjukkan efektivitas pendampingan pascarehabilitasi berbasis komunitas keagamaan (Ferolino & Yap, 2023), sedangkan di Afrika, organisasi berbasis keagamaan berperan penting dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pemulihan keberfungsian sosial kelompok rentan (Mwangi & Nzengya, 2022).

Kondisi di Indonesia menunjukkan gambaran yang berbeda. Kajian-kajian pemasyarakatan di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek diversi, keadilan restoratif, dan implementasi sistem peradilan pidana anak (Heliany & Tjandrawinata, 2025), dengan perhatian terbatas pada peran aktor non-negara, khususnya lembaga keagamaan, dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan anak. Sebagian besar penelitian yang membahas keterlibatan FBO dalam sistem pemasyarakatan pun masih berfokus pada narapidana dewasa, seperti program keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun

layanan kapelani (Schaefer et al., 2016). Penelitian yang secara spesifik mengkaji partisipasi FBO dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan anak, apalagi melalui kemitraan formal antara pondok pesantren dan Bapas, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini juga tampak pada tataran teoretis, karena teori partisipasi Chambers (1997) yang menekankan keterlibatan aktor lokal dan pendekatan bottom-up selama ini lebih banyak diterapkan dalam kajian pembangunan komunitas secara umum, belum secara spesifik digunakan untuk menganalisis keterlibatan lembaga keagamaan dalam reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum.

Kesenjangan tersebut secara empiris tampak pada praktik kemitraan antara Pondok Pesantren Nurul Huda dengan Bapas Kelas II Jember, yang menempatkan pesantren tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga berperan aktif mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan anak secara terstruktur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapas Kelas II Jember, terdapat 29 anak yang mengikuti program pembinaan di pesantren tersebut dengan latar

belakang kasus yang beragam. Meskipun praktik kerja sama ini telah berjalan, kajian akademik yang secara khusus membahas partisipasi FBO dalam proses tersebut masih relatif terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk partisipasi Faith-Based Organization dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan anak di Pondok Pesantren Nurul Huda, dan (2) faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan partisipasi tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori partisipasi Robert Chambers untuk menjelaskan keterlibatan aktor lokal berbasis keagamaan dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak digunakan dalam kajian sejenis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam dan kontekstual bagaimana partisipasi Faith-Based Organization dijalankan dalam praktik

nyata di satu lokus penelitian, yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda, mitra reintegrasi sosial Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen kelembagaan, data klien, dan nota kesepahaman kerja sama.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Lenaini et al., 2021) yang terdiri atas sembilan orang, yaitu tiga klien anak yang sedang menjalani pembinaan di pesantren, satu kiai selaku pengasuh utama, dua pengasuh/pengajar pesantren, serta tiga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Kelas II Jember. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi peran masing-masing pihak dalam proses pembinaan dan pengawasan klien anak, sehingga diperoleh perspektif yang saling melengkapi antara pihak yang menjalani pembinaan, pihak yang mendampingi, dan pihak yang mengawasi.

Tabel 1 Karakteristik Informan Penelitian

Nama (Inisial)	Usia	Status	Keterangan
FJ	17	Klien Anak	Kasus narkoba (UU No. 35/2009 Psl. 114)
YH	16	Klien Anak	Kasus pengeroyokan (Psl. 170 KUHP)
TS	18	Klien Anak	Kasus asusila (Psl. 76D jo. 81 UU No. 35/2014)
IK	48	Kiai/Pengasuh Utama	Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda
HR	26	Pengasuh /Pengajar	Pengajar nahwu, sharaf, kitab, hadis
MM	17	Pengasuh Muda	Pengajar tajwid dan Al-Qur'an
DN	47	PK Bapas	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
IN	28	PK Bapas	Pembimbing Kemasyarakatan
MS	29	PK Bapas	Pembimbing Kemasyarakatan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif terhadap aktivitas pembinaan di pesantren, serta studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui dua prosedur, yaitu uji dependabilitas bersama dosen pembimbing sebagai auditor penelitian, serta uji kredibilitas melalui triangulasi sumber (klien anak, pengasuh, kiai, dan PK), triangulasi

teknik (kombinasi wawancara dan observasi), dan triangulasi waktu (wawancara dilaksanakan pada rentang waktu berbeda, antara lain 7 Juli 2026 dan 27 Agustus 2026).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai Faith-Based Organization

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda dalam mendukung reintegrasi sosial klien anak dapat dianalisis melalui lima indikator partisipasi yang dikemukakan Robert Chambers (1997), yaitu keterlibatan aktor lokal, pembelajaran bersama, pemberdayaan, pendekatan bottom-up, dan perubahan relasi sosial.

a. Keterlibatan Aktor Lokal

Pondok Pesantren Nurul Huda dilibatkan sebagai aktor lokal berbasis keagamaan yang telah lama menjalin relasi dengan Bapas, jauh sebelum kerja sama tersebut diformalkan melalui nota kesepahaman. Relasi informal telah terjalin sejak tahun 2018 melalui kegiatan asimilasi kerja sosial bagi narapidana dewasa, sebelum penerimaan anak berhadapan dengan

hukum (ABH) dimulai pada tahun 2022 dan diformalkan melalui MoU pada tahun 2024, sebagaimana disampaikan Kiai IK selaku pengasuh utama.

“Sebenarnya kerja sama dengan Bapas sudah dimulai sejak tahun 2018 ... Kemudian pada tahun 2022, kami mulai menerima anak yang berhadapan dengan hukum ... Untuk MoU secara resmi, baru dilakukan pada tahun 2024.” (IK, Wawancara 2026)

Keterangan tersebut dikuatkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan DN yang menegaskan bahwa kerja sama resmi berjalan sejak tahun 2022 pada masa kepemimpinan Kepala Bapas sebelumnya, meskipun komunikasi informal telah ada sebelumnya. Keterlibatan aktor lokal juga tampak dari peran individual para pengasuh sebagai figur pendamping harian klien anak, menggantikan peran Bapas yang memiliki keterbatasan jumlah personel untuk mendampingi seluruh klien setiap hari.

b. Pembelajaran Bersama

Proses pembinaan berlangsung melalui pembelajaran dua arah antara pengasuh dan klien anak, bukan semata proses instruksi searah. Metode yang diterapkan berupa

pemberian contoh, pendampingan praktik, kemudian pelepasan anak untuk mencoba sendiri secara bertahap.

“Pertama, kami memberikan tugas dan materi terlebih dahulu ... mereka saya minta melihat dan membantu, kemudian setelah itu mereka melakukan praktik. Selama proses tersebut tetap saya pantau dan dampingi.” (IK, Wawancara 2026)

Proses belajar aktif ini dirasakan langsung oleh klien anak. Salah satu informan menuturkan bahwa pembelajaran kitab tasawuf memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sikap kesehariannya, sementara informan lain menggambarkan proses pembiasaan ibadah yang semula bersifat instruksi berangsur menjadi kesadaran pribadi. Pembelajaran bersama ini juga berlangsung di antara sesama santri, baik berstatus ABH maupun bukan, yang hidup dan belajar bersama tanpa dibedakan.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan tampak dari program kemandirian yang diselenggarakan pesantren, seperti pertanian, pertukangan, pengelasan, pengolahan makanan, dan

keterampilan sablon, yang memberikan klien anak keterampilan sekaligus kesempatan memperoleh penghasilan setara dengan upah masyarakat sekitar.

“Salah satunya dengan memberikan pekerjaan kepada anak ... Upah yang diberikan kepada santri disamakan dengan upah masyarakat sekitar.” (IK, Wawancara 2026)

Pemberdayaan ini turut membentuk orientasi masa depan klien anak, mulai dari rencana melanjutkan pendidikan tinggi, membantu usaha pertanian keluarga, hingga mengikuti kursus keterampilan bahasa untuk memperluas peluang kerja. Pemberdayaan ekonomi ini juga dilandasi filosofi berbagi hasil, sehingga penghasilan dari kegiatan kerja turut dirasakan manfaatnya oleh anak-anak lain di lingkungan pesantren.

d. Pendekatan Bottom-Up

Pembinaan di Pondok Pesantren Nurul Huda tidak diterapkan secara seragam dan dipaksakan dari atas, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Pendekatan ini terlihat sejak awal anak diterima, ketika pengasuh utama menekankan

pentingnya niat sebagai titik awal perubahan, bukan label sebagai anak bermasalah.

“Hal yang kami tekankan adalah niat ... Sejak saat itu, mereka tidak lagi kami pandang sebagai anak yang bermasalah, tetapi sebagai santri.” (IK, Wawancara 2026)

Pada level kelembagaan, ketiga PK yang diwawancarai secara konsisten menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan sehari-hari sepenuhnya diserahkan kepada pesantren, sementara Bapas hanya menjalankan fungsi pengawasan, sebagaimana ditegaskan salah satu PK berikut.

“Kalau sehari-hari yang mendampingi ya dari pihak pondok. Mereka yang lebih sering berinteraksi dengan anak karena anak tinggal di sana.” (MS, Wawancara 27 Agustus 2026)

e. Perubahan Relasi Sosial

Partisipasi pesantren turut mendorong perubahan relasi sosial, baik di antara sesama santri maupun antara pesantren dengan Bapas. Relasi antara ABH dan santri non-ABH berlangsung cair tanpa stigma, tanpa pernah terjadi perselisihan berarti di antara mereka. Relasi dengan keluarga juga mengalami

dinamika yang beragam; sebagian klien anak mendapat dukungan keluarga yang erat, sedangkan sebagian lainnya memilih membatasi kunjungan keluarga demi meringankan beban orang tua. Selain itu, relasi antara pesantren dan Bapas juga bertransformasi menjadi hubungan yang lebih personal dan kekeluargaan.

“Hubungan kami sudah seperti saudara. Jadi, sudah tidak ada lagi rasa sungkan dan kami bisa berkomunikasi dengan baik.” (IK, Wawancara 2026)

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi

Hasil penelitian mengungkap sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda. Faktor pendukung utama adalah nilai keagamaan yang dipraktikkan secara langsung dalam keseharian, bukan sekadar teori, sebagaimana ditegaskan pengasuh utama pesantren.

“Yang paling berpengaruh adalah konsep agama. Namun, agama tidak hanya diajarkan sebagai teori. Di sini lebih banyak praktiknya.” (IK, Wawancara 2026)

Faktor pendukung lain adalah sumber daya manusia pengasuh, meskipun pemahamannya belum sepenuhnya merata antara pengasuh senior dan pengasuh baru, serta sistem kehidupan pesantren yang terstruktur dan tidak membedakan klien anak dengan santri lainnya. Sebaliknya, dukungan keluarga menjadi faktor yang bersifat ganda; sebagian klien mendapat dukungan kuat, namun sebagian orang tua lain kurang peduli dan jarang menjenguk anaknya selama pembinaan. Dukungan pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal sehingga kebutuhan pesantren kerap tertunda, ditambah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana operasional. Terakhir, ditemukan kesenjangan antara koordinasi kelembagaan PK-pesantren yang dinilai baik dengan pelaksanaan pemantauan pada tingkat individual klien, karena tidak semua PK secara rutin memantau langsung ke pesantren.

3. Analisis dan Pembahasan

Temuan penelitian ini relevan dengan teori partisipasi Robert Chambers (1997) dalam *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, yang menekankan bahwa

pembangunan sosial semestinya bersifat *people-centered* dan melibatkan aktor lokal secara aktif, bukan sekadar objek dari kebijakan yang ditentukan pihak luar. Kelima indikator partisipasi Chambers seluruhnya teridentifikasi dalam praktik pembinaan Pondok Pesantren Nurul Huda, menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar tempat penitipan klien anak, melainkan aktor yang secara aktif menentukan arah dan bentuk pembinaan sesuai kapasitas dan pengalaman lokal yang dimilikinya.

Ditinjau dari konsep *Faith-Based Organization*, temuan ini sejalan dengan pandangan Clarke dan Jennings (2008) serta Bielefeld dan Cleveland (2013) bahwa FBO tidak cukup dipahami dari afiliasi keagamaannya semata, melainkan dari sejauh mana nilai agama benar-benar membentuk cara organisasi menjalankan misinya. Hal ini juga relevan dengan pandangan Bradley (2011) bahwa iman yang membentuk dan menggerakkan praktik organisasi menjadi penanda utama FBO, sebagaimana tercermin dari filosofi pembinaan berbasis niat dan kesadaran diri yang diterapkan Nurul

Huda sejak awal kedatangan klien anak.

Dari sudut pandang konsep reintegrasi sosial, temuan ini turut mengonfirmasi kerangka empat dimensi Visser dan Travis, yaitu karakteristik individu, hubungan keluarga, konteks komunitas, dan kebijakan negara. Dimensi karakteristik individu tercermin dari program kepribadian dan kemandirian yang membentuk kesadaran moral serta keterampilan klien anak; dimensi hubungan keluarga tergambar dari variasi dukungan keluarga yang ditemukan; dimensi konteks komunitas terlihat dari kehidupan bersama antara ABH dan santri non-ABH yang berjalan tanpa stigma; sedangkan dimensi kebijakan negara tercermin dari kerja sama formal antara Bapas dan pesantren yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

Temuan mengenai nilai agama sebagai faktor pendukung utama sejalan dengan penelitian Saladino et al. (2024) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai keagamaan menjadi faktor pelindung yang mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang pada remaja berkonflik dengan hukum. Keberlanjutan pendidikan formal yang tetap ditempuh klien anak

selama menjalani pembinaan juga relevan dengan temuan bahwa putus sekolah merupakan salah satu faktor risiko utama residivisme, sehingga akses pendidikan yang tetap terjaga di pesantren turut memutus salah satu mata rantai pengulangan tindak pidana. Program pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan kemandirian relevan dengan konsep pemberdayaan sosial-ekonomi FBO yang dikemukakan Mwangi dan Nzengya (2022), sekaligus mendukung proses desistance atau berhentinya perilaku kriminal secara berkelanjutan, yang salah satu prasyaratnya adalah penemuan identitas positif di luar label sebagai anak yang pernah berkonflik dengan hukum.

Pendekatan bottom-up yang diterapkan pesantren, di mana pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak, serta relasi personal antara kiai, pengasuh, dan klien anak, memperkuat pandangan Haifa dan Huraerah (2024) bahwa relasi berbasis kepercayaan menjadi pembeda utama pembinaan di pesantren dibandingkan lembaga formal. Sementara itu, variasi dukungan keluarga yang ditemukan menegaskan bahwa keluarga tetap

menjadi faktor kunci keberhasilan reintegrasi sosial, sehingga celah dukungan keluarga yang ditemukan perlu mendapat perhatian lanjutan. Secara keseluruhan, keterpaduan program pembinaan pesantren, mulai dari pendidikan agama, pendidikan formal, hingga pelatihan kerja, sejalan dengan prinsip pendekatan holistik dalam reintegrasi sosial anak yang menekankan bahwa pemulihan fungsi sosial anak membutuhkan intervensi yang menyentuh dimensi spiritual, pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan (Ferolino & Yap, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai FBO bukan sekadar pelengkap sistem formal pemasyarakatan, melainkan komponen substantif yang berkontribusi nyata dalam mendukung reintegrasi sosial klien anak, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada faktor pendukung eksternal, khususnya dukungan keluarga dan pemerintah daerah, yang dalam penelitian ini masih ditemukan belum berjalan secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai Faith-Based Organization terwujud melalui lima bentuk yang sejalan dengan indikator partisipasi Robert Chambers, yaitu keterlibatan aktor lokal, pembelajaran bersama, pemberdayaan, pendekatan bottom-up, dan perubahan relasi sosial. Pesantren tidak sekadar menjadi tempat penitipan klien anak, melainkan aktor lokal yang aktif membentuk proses pembinaan melalui pendekatan keagamaan yang dipraktikkan secara langsung, metode pembelajaran bertahap dua arah, program kemandirian yang memberdayakan anak secara ekonomi, pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, serta relasi sosial yang cair tanpa stigma.

Keberhasilan partisipasi tersebut didukung oleh nilai keagamaan yang dipraktikkan secara langsung, sumber daya pengasuh, dan sistem kehidupan pesantren yang terstruktur, namun masih menghadapi faktor penghambat berupa variasi dukungan keluarga yang belum merata, keterbatasan dukungan pemerintah

daerah, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta kesenjangan antara koordinasi kelembagaan dengan pelaksanaan pemantauan pada tingkat individual klien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi rutin antara PK dan pesantren, pengembangan mekanisme pelibatan keluarga yang lebih fleksibel, perluasan kemitraan lintas sektor dengan pemerintah daerah, serta pengembangan program pascabina (after-care) yang menghubungkan keterampilan klien anak dengan peluang kerja nyata setelah kembali ke masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokus pada beberapa FBO lain yang bermitra dengan Bapas di berbagai wilayah untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif, serta mengkaji dampak jangka panjang pembinaan berbasis FBO terhadap tingkat residivisme klien anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, & Muhammad. (2023). Residivis dan Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1-310. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116253>
- Bapas Jember. (2026). *Laporan Data Bapas Jember 4 April 2026*. Bapas Kelas II Jember.
- Bielefeld, W., & Cleveland, W. S. (2013). Defining Faith-Based Organizations and Understanding Them Through Research. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(3). <https://doi.org/10.1177/0899764013484090>
- Bradley, T. (2011). *Religion and Gender in the Developing World: Faith-Based Organizations and Feminism in India*. I.B. Tauris & Co Ltd.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Chandra, A., & Irawan, S. (2022). Rasio Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 88-107.
- Clarke, G., & Jennings, M. (2008). *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Ferolino, A. J. P., & Yap, R. J. (2023). A Narrative Evaluation of a Faith-Based Aftercare Program for Youth Involved in the Juvenile Justice System. *Archive for the Psychology of Religion*, 45(1), 1-60.

- <https://doi.org/10.1177/00846724221133452>
- Haifa, N., & Huraerah, A. (2024). Pengembangan Kapasitas Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan di Baitulmaal Muamalat Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)*, 6(1). <https://doi.org/10.31595/BIYAN>
- Helianny, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion and Restorative Justice in Indonesia's Juvenile Criminal System: Legal Paradigms, Policy Gaps, and Implementation Challenges. 12(4), 988-997.
- Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis*, 6(1), 33-39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muswerakuenda, F. F., Mundagowa, P. T., Madziwa, C., & Mukora-Mutseyekwa, F. (2023). Access to Psychosocial Support for Church-Going Young People Recovering from Drug and Substance Abuse in Zimbabwe: A Qualitative Study. *BMC Public Health*, 23(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15633-8>
- Mwangi, S. N., & Nzengya, D. M. (2022). The Role of Faith-Based Organizations in the Treatment and Correction of Substance Abuse: Insights from Previous Research and Future Research Direction. *African Multidisciplinary Journal of Research*, 2986(II), 1-12.
- Nufus, B. H., Kadafi, N. A., Rahmawati, A., Masyangsari, W., & Santoso, B. (2024). Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum di Pokmas LIPAS Nurul Huda dalam Perspektif Pekerja Sosial. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(2), 495-508. <https://doi.org/10.37216/badaa.v6i2.1818>
- Rachim, H. A., Wibowo, H., Basar, G. G. K., & Equatora, M. A. (2026). The Participation of Faith-Based Organisations in Managing the Regulation of Prisoners' Emotions as an Effort to Improve Their Personality. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 16(1), 384-392. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2026.16.1.40>
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). Peran Pekerja Sosial Koreksional dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Rahmatika, I., Khoiroh, I., & Salsabila, R. N. M. (2025). The Role of Pesantren Education in Preventing Juvenile Delinquency: A Case Study of an Indonesian Islamic Boarding School. *Jurnal Studi Islam*, 12(2).
- Saladino, V., Mosca, O., Cabras, C., Verrastro, V., & Lauriola, M. (2024).

- Family Religiosity and Climate: The Protective Role of Personal Interiorized Religiosity in Deviance Propensity among Justice-Involved Juveniles. *Frontiers in Psychology*, 15(April), 1-11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1197975>
- Santoso, M., Rachim, H., & Basar, G. (2025). Pelayanan Kesejahteraan Berbasis Faith-Based. 14, 75-87. <https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283>
- Schaefer, L., Sams, T., & Lux, J. (2016). Saved, Salvaged, or Sunk: A Meta-Analysis of the Effects of Faith-Based Interventions on Inmate Adjustment. <https://doi.org/10.1177/0032885516650883>
- Triyono, B., Mediawati, E., & Miftahul, Y. (2023). Transformasi Nilai-Nilai Islam melalui Pendidikan Pesantren: Implementasi dalam Pembentukan Karakter Santri. 1, 147-158. <https://doi.org/10.62504>
- UU RI. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. BPHN Republik Indonesia.
- UU RI. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.